

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Strategi komunikasi dakwah yang digunakan mediator bukan hakim di pengadilan agama Kudus pada kasus perceraian dengan tujuan mengupayakan perdamaian, baik sepakat melanjutkan rumah tangga berputus berhasil atau sepakat berpisah berputus tidak berhasil. Strategi Komunikasi Dakwah berdasarkan teori strategi komunikasi model Laswell, melalui tiga tahap perencanaan yakni *pertama*, tahapan pramediasi dengan strategi dalam menyiapkan mediator yang berkredibilitas. *Kedua*, tahapan proses mediasi dengan menjalankan (1) strategi penyampaian pesan *Amr Ma'aruf nahi Munkar*, (2) strategi penggunaan media visual serta (3) strategi observasi kedua belah pihak. *Ketiga*, pengambilan keputusan menggunakan (1) strategi penguatan keputusan serta (2) strategi upaya perdamaian.
2. Terdapat dua hambatan yang menyebabkan proses komunikasi dari mediator tidak dapat ditangkap sempurna oleh kedua belah pihak didalam proses mediasi yakni; (1) Penafsiran dan penguasaan bahasa. (2) Keadaan psikologis kedua belah pihak
3. Terdapat lima sikap yang ditunjukkan mediator dalam proses mediasi sehingga menjadikan komunikasi menjadi efektif yakni; (1) keterbukaan. (2) empati. (3) mendukung. (4) sikap positif dan (5) kesetaraan.

B. Saran – Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti ingin menyampaikan saran-saran kepada pihak mediator bukan hakim di Pengadilan Agama Kudus dan pihak Pengadilan Agama Kudus sebagai yang belum dilakukan sebagai berikut;

1. Penulisan brosur perlu di koreksi lagi dalam hal segi tulisan dan bahasa. Sebab masih banyak tulisan yang salah ketik dan penggunaan bahasa yang sukar dipahami.

2. Perlu adanya pembenahan ruang mediasi sehingga tidak terkontaminasi suara dari luar, hal ini dapat mempengaruhi kedua belah pihak nyaman dalam mendengarkan proses mediasi.

